



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 49 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
KABUPUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan dan pengelolaan wilayah dengan nilai konservasi tinggi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang;
 - b. bahwa untuk menetapkan dan mengelola wilayah dengan nilai konservasi tinggi secara terpadu perlu diatur pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah desa, pemegang perizinan berusaha berbasis lahan dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8812);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
23. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 41);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53

Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
5. Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disebut WNKT adalah wilayah yang memiliki nilai penting secara ekologis, biologis, sosial dan kultural sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

6. Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah yang selanjutnya disebut WNKTD adalah WNKT yang berada di Kabupaten Seruyan.
7. Pengelolaan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah selanjutnya disebut PW NKTd adalah serangkaian tindakan dan kegiatan menetapkan, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi WNKTD.
8. Rencana Pengelolaan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah selanjutnya disebut RPW NKTd adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan Pengelolaan Wilayah NKT baik di dalam maupun di luar area pemegang Perizinan Berusaha.
9. Tim Kerja Penetapan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah selanjutnya disebut Tim Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peta Indikatif Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah yang selanjutnya disebut PIW NKTd adalah peta hasil identifikasi potensi dan target Wilayah NKT Daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan penetapan Peta WNKTD.
14. Peta Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah yang selanjutnya disebut Peta WNKTD adalah peta hasil Verifikasi PIW NKTd sesuai tata cara dalam Peraturan Bupati ini yang digunakan sebagai dasar dalam PW NKTd.
15. Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran PIW NKTd sesuai dengan kriteria dan fakta-fakta di lapangan.

16. Survei Lapangan adalah metode pengumpulan data primer di lapangan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.
17. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
18. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah pihak yang melakukan usaha, aktivitas atau kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan lahan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, pemegang Perizinan Berusaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam PW NKTD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar PW NKTD dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menjadi pertimbangan dalam:
 - a. perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah dan tata ruang wilayah Desa;
 - c. perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan Desa;
 - d. kebijakan alokasi dalam penyusunan APBD dan APBDesa;
 - e. PW NKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha dan/atau Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perizinan Berusaha berbasis lahan, antara lain:
 - a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. pariwisata; dan/atau
 - d. Perizinan Berusaha lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kriteria dan tata cara penetapan WNKTD;
 - c. RPW NKTD;
 - d. pemantauan dan evaluasi;

- e. sistem informasi dan teknologi;
- f. pengawasan dan sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Kerja melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan Daerah, penganggaran, pertanian, perkebunan, penataan ruang, permukiman dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa yang terkait dengan PW NKTD;
 - c. asosiasi atau pemegang Perizinan Berusaha;
 - d. lembaga penelitian atau perguruan tinggi; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Susunan Tim Kerja terdiri dari:
 - a. Pengarah, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua, dijabat oleh Kepala Dinas;
 - c. Wakil Ketua I, dijabat oleh Kepala Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Wakil Ketua II, dijabat oleh Kepala Badan yang membidangi urusan penanggulangan bencana daerah;
 - e. Anggota, terdiri dari unsur pimpinan Perangkat Daerah yang terkait, kepala Desa, asosiasi atau perwakilan pemegang Perizinan Berusaha, perwakilan lembaga penelitian atau perguruan tinggi, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 4

Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- c. melakukan identifikasi dan mengusulkan pembaruan PIW NKTD;
- d. melaksanakan Verifikasi PIW NKTD di luar area Perizinan Berusaha;
- e. menilai dan menyetujui laporan hasil Verifikasi PIW NKTD yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

- f. mengusulkan penetapan PW NKTD;
- g. menilai dan menyetujui RPW NKTD di tingkat area pemegang Perizinan Berusaha;
- h. menyusun dan mengusulkan penetapan RPW NKTD;
- i. menilai dan menyetujui laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPW NKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi PW NKTD;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PW NKTD kepada Bupati;
- l. memastikan integrasi WNKTD dan RPW NKTD ke dalam kebijakan pembangunan daerah;
- m. mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam PW NKTD;
- n. mengembangkan dan mengusulkan kebijakan Insentif dalam PW NKTD;
- o. menetapkan standar operasional prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini; dan
- p. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi untuk kebutuhan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan sinergi PW NKTD.

BAB III
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN
WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAERAH

Bagian Kesatu
Kriteria WNKTD

Pasal 5

- (1) Kriteria WNKTD terdiri dari:
 - a. keanekaragaman jenis;
 - b. ekosistem tingkat bentang alam, mosaik ekosistem dan bentang alam hutan utuh;
 - c. ekosistem dan habitat;
 - d. jasa ekosistem;
 - e. kebutuhan masyarakat; dan
 - f. nilai kultural.
- (2) Hasil identifikasi kriteria WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam PIW NKTD dengan skala 1:250.000.
- (3) Panduan penentuan kriteria WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PIW NKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan WNKTD

Pasal 6

- (1) WNKTD terdiri dari:
 - a. WNKT di luar area Perizinan Berusaha; dan
 - b. WNKT di dalam area Perizinan Berusaha.
- (2) WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peta WNKTD dalam skala 1:50.000 yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Tim Kerja.
- (3) Dalam rangka mempersiapkan usulan penetapan WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Tim Kerja melakukan Verifikasi PIW NKTD yang berada di luar area Perizinan Berusaha; dan
 - b. pemegang Perizinan Berusaha melakukan Verifikasi PIW NKTD yang berada di dalam area Perizinan Berusaha bersama Tim Kerja.

Pasal 7

- (1) Verifikasi PIW NKTD oleh Tim Kerja dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. klarifikasi;
 - b. Survei Lapangan; dan
 - c. konsultasi publik.
- (2) Verifikasi PIW NKTD oleh pemegang Perizinan Berusaha dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. registrasi;
 - b. klarifikasi;
 - c. Survei Lapangan; dan
 - d. konsultasi publik.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas bersama dengan Tim Kerja menetapkan jadwal kegiatan Verifikasi yang akan dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikutsertakan Tim Kerja.
- (6) Tim Kerja dan pemegang Perizinan Berusaha mengikutsertakan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lain yang terkait dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi.

Pasal 8

- (1) Hasil Verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha disampaikan kepada Tim Kerja dalam format laporan hasil Verifikasi yang memuat peta skala 1:50.000 untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (2) Tim Kerja melakukan penilaian atas laporan hasil

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada pemegang Perizinan Berusaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan diterima.

- (3) Hasil penilaian Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk nota persetujuan atau penolakan secara tertulis.
- (4) Dalam hal Tim Kerja menyetujui laporan hasil Verifikasi, peta hasil Verifikasi diintegrasikan oleh Tim Kerja ke dalam rancangan PW NKTD.
- (5) Dalam hal Tim Kerja menolak laporan hasil Verifikasi, Tim Kerja memberikan arahan perbaikan secara tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha.
- (6) Pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaksanakan perbaikan sesuai dengan arahan Tim Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak arahan diterima.

Pasal 9

- (1) Tim Kerja membuat dan menyampaikan laporan hasil Verifikasi PIW NKTD kepada Bupati yang terdiri dari:
 - a. hasil Verifikasi oleh Tim Kerja untuk WNKTD di luar area Perizinan Berusaha;
 - b. hasil Verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha yang telah disetujui Tim Kerja untuk WNKTD di dalam area Perizinan Berusaha; dan
 - c. usulan Peta WNKTD dalam skala 1:50.000.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peta WNKTD dalam skala 1:50.000 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peta WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau secara berkala paling kurang 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil Verifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan laporan hasil Verifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan RPW NKTD

Pasal 10

- (1) RPW NKTD disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tim Kerja menyusun dan mengusulkan RPW NKTD kepada Bupati.
- (3) RPW NKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. hasil identifikasi dan Verifikasi PIW NKTD;
 - b. pemetaan WNKTD; dan
 - c. rencana kegiatan pengelolaan WNKT di luar dan di dalam area Perizinan Berusaha.
- (4) RPW NKTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyusunan RPW NKTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, pemegang Perizinan Berusaha yang telah mendapatkan nota persetujuan hasil Verifikasi PIW NKTD dari Tim Kerja wajib menyusun rencana pengelolaan WNKT di tingkat area Perizinan Berusaha.
- (2) Rencana pengelolaan WNKT sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. rencana kerja perlindungan dan pemanfaatan WNKT secara berkelanjutan;
 - b. upaya membangun koridor satwa, jika terdapat spesies yang dilindungi.
- (3) Rencana pengelolaan WNKT di luar Perizinan Berusaha mempertimbangkan pengelolaan berdasarkan kearifan tradisional oleh masyarakat.
- (4) Rencana pengelolaan WNKT di tingkat area Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak persetujuan atas laporan hasil Verifikasi PIW NKTD diterima.
- (5) Tim Kerja melakukan penilaian atas rencana pengelolaan WNKT di tingkat area Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dokumen diterima dari pemegang Perizinan Berusaha.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat persetujuan atau penolakan secara tertulis atas rencana pengelolaan WNKT oleh pemegang Perizinan Berusaha.
- (7) Dalam hal Tim Kerja menyetujui rencana pengelolaan WNKT dari pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Kerja mengintegrasikan ke dalam rancangan RPW NKTD.
- (8) Dalam hal Tim Kerja menolak rencana pengelolaan WNKT dari pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Tim Kerja memberikan arahan perbaikan secara tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha.

- (9) Berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan perbaikan rencana dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak arahan diterima untuk mendapatkan penilaian kembali.
- (10) Pengesahan terhadap rencana pengelolaan WNKT dari pemegang Perizinan Berusaha, paling kurang memuat:
 - a. dasar pertimbangan pengesahan;
 - b. pernyataan sahnya rencana pengelolaan WNKT di tingkat area kerja Perizinan Berusaha; dan
 - c. kewajiban pemegang Perizinan Berusaha untuk melaksanakan rencana pengelolaan WNKT yang telah disahkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RPW NKTD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Integrasi WNKTD dan RPW NKTD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah secara berkelanjutan, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan integrasi WNKTD dan RPW NKTD ke dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Desa.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan:
 - a. dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah Daerah serta rencana tata ruang wilayah Desa;
 - c. perumusan dokumen dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta rencana pembangunan Desa; dan
 - d. penyusunan APBD dan APB Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan usaha secara berkelanjutan, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan integrasi WNKTD dan RPW NKTD di tingkat area Perizinan Berusaha ke dalam rencana kerja tahunan.

- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikator penilaian kepatuhan usaha yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPW NKTD paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas di tingkat Tim Kerja.
- (3) Laporan yang telah dibahas di tingkat Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap tahun pada Bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pemegang Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPW NKTD di tingkat area Perizinan Berusaha.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dengan tembusan dinas yang berwenang dalam urusan Perizinan Berusaha.
- (3) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pemegang Perizinan Berusaha setiap tahun pada bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Berdasarkan laporan pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan penilaian atas laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diterima.
- (5) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat melakukan klarifikasi dan/atau peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPW NKTD.
- (7) Dalam melaksanakan penilaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemegang Perizinan Berusaha, Dinas dapat dibantu oleh dinas yang berwenang dalam

urusan Perizinan Berusaha.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemantauan dan evaluasi RPW NKTD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Tim Kerja mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian WNKTD.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. memberikan kemudahan layanan bagi para pemegang Perizinan Berusaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Bupati ini;
 - c. memberikan kemudahan akses informasi, partisipasi publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan WNKTD;
 - d. memberikan insentif bagi pemegang Perizinan Berusaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang telah berkontribusi dalam PW NKTD;
 - e. meningkatkan edukasi bagi masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya mengenai PW NKTD;
 - f. memberikan akses dan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi PW NKTD; dan
 - g. memberikan dukungan data dan informasi yang komprehensif, cepat dan mutakhir untuk perumusan kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
- (3) Sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengembangan *platform* pengendalian dan pemantauan di bawah Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Dinas.

BAB VII PENGAWASAN, SANKSI DAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Dinas bersama dinas yang bertanggung jawab dalam urusan Perizinan Berusaha melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kepatuhan atas kewajiban pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Bupati ini;
 - b. tindakan yang mengakibatkan rusaknya WNKTD.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemulihan kerusakan WNKTD;
 - d. rekomendasi pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria:
 - a. riwayat kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak pelanggaran terhadap WNKTD dan/atau masyarakat;
 - c. nilai manfaat penenaan sanksi yang diberikan terhadap PW NKTD.

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan Insentif kepada pemegang Perizinan Berusaha dan Pemerintah Desa yang melaksanakan PW NKTD.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD;

- b. pemegang Perizinan Berusaha; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha yang telah memiliki WNKT sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi dan/atau menyampaikan dokumen WNKT di tingkat area kerjanya beserta rencana pengelolaan WNKT kepada Dinas.
- (2) Registrasi dan/atau penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Berdasarkan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan Verifikasi PIW NKTD dengan mengikutsertakan Tim Kerja Penetapan WNKTD sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila hasil dari Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa terdapat wilayah dalam PIW NKTD yang belum masuk dalam WNKT di tingkat area Perizinan Berusaha, pemegang Perizinan Berusaha melakukan pembahasan kesepakatan bersama dengan Tim Kerja Penetapan WNKTD.
- (5) Pembahasan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan mendapatkan solusi perubahan WNKTD bagi pemegang Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan masa tanam atau pelaksanaan kegiatan usaha di area tersebut tanpa mengorbankan perlindungan WNKTD.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pemegang Perizinan Berusaha dan Tim Kerja Penetapan WNKTD.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membebaskan tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha untuk melindungi dan mengelola WNKTD yang belum masuk dalam WNKT pemegang Perizinan Berusaha agar tidak terjadi kerusakan.
- (8) Langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan WNKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 22

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha yang belum menetapkan WNKTD di area Perizinan Berusahanya, wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha yang mendapatkan perpanjangan Perizinan Berusaha setelah Peraturan Bupati ini berlaku, wajib melakukan penyesuaian WNKTD dengan melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bernilai Penting bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Kawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
DAN PENGELOLAAN WILAYAH
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
KABUPATEN SERUYAN

PENENTUAN KRITERIA WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI
DAERAH (WNKTD)

Wilayah Nilai Konservasi Tinggi Daerah (WNKTD) adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat daerah yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya. Pendekatan WNKTD diambil dari konsep NKT yang secara umum ditujukan untuk mengelola atau meningkatkan nilai-nilai ekologi dan sosial penting pada tingkat lokal, regional, dan global pada suatu lanskap. NKT dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu Keanekaragaman Jenis (NKT 1), Ekosistem Tingkat Lanskap, Mosaik Ekosistem, dan Bentang Alam Hutan Utuh (NKT2), Ekosistem dan Habitat (NKT 3), Jasa Ekosistem (NKT 4), Kebutuhan Masyarakat (NKT 5), dan Nilai Kultural (NKT 6) (Pradyatma *et al.* 2020). Dari enam kategori tersebut dikelompokkan lagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman hayati (NKT 1, 2, dan 3), Jasa ekosistem/lingkungan (NKT 4), dan sosial budaya (NKT 5 dan 6).

Suatu wilayah diidentifikasi sebagai area NKT apabila suatu wilayah tersebut memiliki satu atau lebih kriteria NKT. Proses identifikasi area NKT akan lebih mudah jika menggunakan pendekatan dengan kriteria dan indikator yang telah dibangun. Berikut merupakan uraian kriteria dan indikator NKT;

1. NKT 1–Keanekaragaman Jenis

NKT 1 merupakan konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk jenis endemik dan langka, terancam, atau terancam punah yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional. Justifikasi penilaian NKT 1 adalah dengan melakukan identifikasi kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan tersebut dapat berupa wilayah keanekaragaman hayati utama ataupun wilayah pendukungnya, misalnya daerah penyangga dan sempadan sungai yang masih alami dan memiliki fungsi koridor dengan wilayah keanekaragaman hayati utama. Kriteria dan indikator penilaian NKT 1 disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Kriteria dan indikator penilaian NKT 1

Kriteria	Indikator
Kawasan keanekaragaman hayati tinggi, seperti kawasan lindung/konservasi yang merupakan hutan alami	Kawasan lindung (kawasan konservasi dan hutan lindung)
Jenis unggulan–hampir punah (daftar	Wilayah yang layak dan

Kriteria	Indikator
merah IUCN) di skala lanskap (fokus pada jenis kunci) Misalkan Orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>) dipertimbangkan dengan habitat: kawasan hutan sebagai habitat yang layak untuk jenis unggulan (orangutan)	mendukung kelestarian jenis hampir punah. Misalkan Habitat Orangutan: habitat yang cocok dan mendukung populasi orangutan dapat bertahan hidup dengan luas 125 – 1.000 km ² di Kalimantan. Batas ukuran petak minimum adalah 250 ha.
Habitat jenis rentan, terancam, terancam punah, endemik (berdasarkan IUCN), jenis yang terdapat pada Lampiran CITES, atau jenis yang masuk dalam daftar dilindungi pada tingkat nasional	Wilayah hutan dan ekosistem alaminya sebagai habitat jenis langka, terancam, atau hampir punah dengan area inti minimal 100 ha
Petak hutan yang berfungsi sebagai koridor – sebagai pendukung keanekaragaman hayati	Petak hutan dengan area inti berukuran minimal 100 ha dan jarak antar petak < 200 m, kecuali kawasan lindung/hutan lindung
Hutan riparian yang berfungsi sebagai habitat sementara	Habitat temporer seperti wilayah basah berupa hutan riparian, hutan rawa gambut, dan rawa air tawar

2. NKT 2–Ekosistem Tingkat Bentang Alam, Mosaik Ekosistem dan Bentang Alam Hutan Utuh

Definisi dari NKT 2 adalah ekosistem tingkat lanskap besar, mosaik ekosistem, dan lanskap hutan utuh yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional, dan berisi jumlah populasi yang layak dari mayoritas populasi jenis yang muncul secara alamiah. NKT 2 mencakup lanskap (ekosistem dan mosaik ekosistem) yang cukup besar yang memiliki daerah inti dengan kondisi tutupan yang tidak terganggu atau hanya sedikit terfragmentasi untuk menjaga proses dinamika populasi bagi jenis kunci. Tujuan dari NKT 2 untuk mendefinisikan fungsi ekologi bentang alam alami dalam bentang alam yang luas dipelihara agar proses ekologi alam dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan cara menjaga kelangsungan ekosistem jangka panjang, konektivitas ekosistem, dan komponen jenisnya. Kriteria dan indikator penilaian NKT 2 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Kriteria dan indikator penilaian NKT 2

Kriteria	Indikator
Lanskap berhutan yang luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga dinamika ekologi secara alami	Area inti pada lanskap dengan luas minimal 20.000 ha
Ekosistem lahan basah (transisi	Ekosistem lahan basah (hutan

Kriteria	Indikator
ekosistem di antara kawasan lahan basah dan kering)	gambut) dan ekosistem rawa mineral
Wilayah yang luas bersifat alami dan utuh dibandingkan wilayah serupa lainnya serta menyediakan habitat bagi predator utama atau jenis dengan kebutuhan yang beragam	Jenis kunci dengan habitat alami yang cukup luas

3. NKT 3–Ekosistem dan Habitat

NKT 3 adalah ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam, atau hampir punah. NKT 3 mencakup ekosistem, habitat atau refugia yang memiliki peranan penting dikarenakan kelangkaannya atau tingkat ancaman yang dihadapainya atau komposisi jenisnya yang langka atau unik. Tujuan dari NKT 3 adalah untuk mengidentifikasi dan mendelineasi ekosistem yang jarang atau terancam pada suatu bentang alam karena faktor alam atau karena perubahan tutupan lahan yang disebabkan oleh manusia. Kriteria dan indikator NKT 3 disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Kriteria dan indikator penilaian NKT 3

Kriteria	Indikator
Ekosistem langka, terancam, atau hampir punah berdasarkan definisi nasional	Ekosistem langka, terancam, atau hampir punah sesuai dengan definisi RePPPProT (<i>Regional Physical Planning Program for Transmigration</i>) : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas ekosistem terancam • Ekosistem langka

4. NKT 4–Jasa Ekosistem

Definisi dari NKT 4 adalah jasa ekosistem dasar di situasi kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air (DTA) dan pengendalian erosi tanah dan kemiringan yang rapuh. Tujuan dari NKT 4 adalah untuk mengidentifikasi kawasan yang penting untuk perlindungan fungsi hidrologis dan daerah aliran sungai (DAS), baik yang berfungsi sebagai perlindungan kuantitas atau kualitas air, maupun fungsinya untuk mencegah terjadinya tanah longsor, erosi, sedimentasi, dan banjir. Selain itu, NKT 4 bertujuan untuk menjaga fungsi jasa lingkungan lainnya, terutama pengendalian terhadap perluasan kebakaran hutan atau lahan. Kriteria dan indikator penilaian NKT 4 disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Kriteria dan indikator penilaian NKT 4

Kriteria	Indikator
<p>Ekosistem yang penting untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan air di kawasan hulu 2) Sebagai pencegahan banjir di kawasan hilir (untuk masyarakat) 	<p>Ekosistem lahan basah dengan tutupan hutan alami, seperti sungai, danau, dan ekosistem lahan basah</p> <hr/> <p>Kawasan tangkapan air dengan ketinggian >500 mdpl</p>
<p>Kawasan penting untuk pencegahan erosi dan sedimentasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan tutupan hutan dengan kemiringan yang curam >40% • Wilayah tandus atau kering yang cenderung rentan terhadap erosi dan pengguguran • Wilayah yang curam atau bergunung-gunung atau wilayah dengan hujan tinggi, dengan resiko besar terjadinya erosi
<p>Ekosistem atau fitur alami yang berfungsi sebagai sekat bakar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai, danau, dan ekosistem lahan basah (termasuk rawa gambut) • Hutan alami yang utuh

5. NKT 5–Kebutuhan Masyarakat

Definisi dari NKT 5 adalah lokasi dan sumberdaya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal dan masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll.) diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat. Penilaian NKT 5 fokus pada tempat dan sumberdaya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal setempat atau masyarakat adat yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat tersebut. Kebutuhan dasar tersebut meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, pakan ternak, dan pendapatan terbatas untuk pembelian kebutuhan dasar tersebut. Proses penilaian NKT 5 dilakukan secara partisipatif dan menggunakan proses Penerapan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan melibatkan para pihak di tingkat tapak. Kriteria dan indikator penilaian NKT 5 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Kriteria dan indikator penilaian NKT 5

Kriteria	Indikator
Sumber mata pencaharian komunitas lokal atau masyarakat adat	Jenis, wilayah yang menyediakan untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan sandang/pakaian • Kebutuhan papan • Kebutuhan pangan-protein • Kebutuhan air-air minum • Kebutuhan air-MCK • Kebutuhan obat-obatan
Sumberdaya alam kunci	Jenis, habitat, dan jenis penggunaan lain yang diketahui sebagai komponen kunci mata pencaharian dan/atau hanya memiliki sedikit suplai. Hal ini mencakup sumberdaya yang penting pada musim tertentu atau pada saat kejadian ekstrem.

6. NKT 6–Nilai Kultural

Definisi dari NKT 6 adalah lokasi, sumberdaya, habitat, dan bentang alam kultural global dan nasional, signifikansi arkeologi atau historis, dan/atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religius/sakral yang kritis untuk kebudayaan tradisional masyarakat lokal atau masyarakat asli, diidentifikasi dengan cara terlibat dengan komunitas lokal atau masyarakat adat tersebut. NKT 6 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional atau khas komunitas lokal atau masyarakat adat, dimana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan budaya komunitas lokal atau masyarakat adat. Keterkaitan komunitas dengan kawasan diwujudkan dengan adanya ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan pola tindakan, serta lingkungan, sumberdaya alam atau benda-benda yang mendasari perilaku kolektif anggota komunitas dan yang mengatur hubungan komunitas dengan kawasan tersebut. Sama halnya dengan NKT 5, proses penilaian NKT 6 dilakukan secara partisipatif dan menggunakan proses PADIATAPA dengan melibatkan para pihak terkait terutama komunitas lokal atau masyarakat adat. Adapun kriteria dan indikator dalam penilaian NKT 6 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Kriteria dan indikator penilaian NKT 6


Kriteria	Indikator
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah alami yang bernilai sebagai identitas budaya komunitas • Sumberdaya tumbuhan atau hewan yang memiliki nilai totem atau digunakan dalam upacara adat
Situs kultural dengan signifikansi lokal	Situs religi atau sakral, lahan pemakaman, atau situs yang dijadikan lokasi penyelenggaraan upacara adat yang memiliki peran penting bagi masyarakat lokal atau adat
Situs kultural dengan signifikansi global atau nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Situs yang diakui oleh kebijakan dan legislasi nasional memiliki nilai kultural yang tinggi • Situs yang memiliki penetapan resmi dari pemerintah nasional dan atau lembaga internasional seperti Unesco • Situs dengan nilai histori dan kultur penting yang diakui, bahkan apabila tidak diakui oleh legislasi. Misalnya hutan adat

**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
DAN PENGELOLAAN WILAYAH
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
KABUPUPATEN SERUYAN

TATA CARA VERIFIKASI, LAPORAN HASIL VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAERAH (WNKTD)

Kabupaten Seruyan telah memiliki Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah (PIW NKT D) yang dianalisis berdasarkan metode *HCV Network* dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH) (Peta 1). Peta indikatif wilayah NKT Daerah ini perlu diverifikasi dengan pemegang otoritas yang ada di Kabupaten Seruyan.



Peta 1. Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah

Proses verifikasi baik yang berada pada wilayah yang sudah maupun belum dibebani izin menjadi tanggungjawab tim kerja yang diketahui oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten.

Verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah dilakukan bertujuan untuk memeriksa, mengonfirmasi, dan memaduserasikan wilayah indikatif NKT dengan otoritas terkait yang mencakup Unit Pengelola Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kawasan konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pemegang perizinan berusaha. Luaran akhir dari kegiatan ini adalah dihasilkannya peta wilayah NKT definitif di Kabupaten Seruyan. WNKTD yang telah diverifikasi kemudian dilakukan penetapan melalui surat keputusan Bupati.

A. Tata Cara Verifikasi Wilayah NKT Daerah

Verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah (PIW NKT D) terdiri dari tiga tahapan yaitu klarifikasi dengan otoritas terkait, survei lapangan, dan/atau konsultasi publik. Adapun rincian tahap verifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Verifikasi wilayah indikatif NKT Daerah di dalam wilayah yang belum dibebani izin (pendekatan berbasis desa)

1. Tahap klarifikasi

Tahap klarifikasi diawali dengan sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan wilayah NKT di tingkat kabupaten oleh tim kerja. Pada kegiatan sosialisasi pihak-pihak yang dilibatkan adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat/adat, masyarakat desa, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya tim kerja mengusulkan pemerintah desa untuk membentuk tim pengelolaan wilayah NKT desa yang bertugas dalam pengelolaan wilayah NKT di tingkat desa. Tim pengelola NKT desa ini disahkan melalui keputusan kepala desa. Pendanaan tim pengelola NKT bersumber dari APBDes dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Tahap selanjutnya yaitu *focus group discussion* (FGD). Kegiatan FGD perlu melibatkan pemerintah desa, masyarakat lokal/adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya. Pada kegiatan FGD tim kerja NKT kabupaten memaparkan tentang hasil identifikasi wilayah NKT di tingkat kabupaten dan menginformasikan bahwa wilayah indikatif NKT berada pada desa dimaksud. Tim kerja menunjukkan dimana saja lokasi yang teridentifikasi sebagai wilayah NKT dan menggali informasi dari masyarakat tentang status terkini lokasi tersebut. Selanjutnya dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan pihak-pihak yang hadir.

2. Tahap Survei Lapangan

Tahap survei lapangan dilakukan oleh tim kerja NKT kabupaten, tim pengelolaan NKT desa, perwakilan desa, dan pihak-pihak terkait. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kondisi dan status terkini di lapangan. Hasil survei lapangan dilengkapi dengan dokumentasi yaitu dengan menandai lokasi menggunakan GPS, mengambil foto lokasi yang disurvei. Hasil dokumentasi sebagai bahan analisis dan informasi. Hasil survei lapangan dituangkan dalam bentuk laporan untuk didiskusikan lebih lanjut dan diambil kesepakatan antara tim kerja dan pihak desa.

3. Tahap Konsultasi Publik

Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan informasi dari pihak terkait yang meliputi masyarakat lokal atau masyarakat adat, pemerintah desa, pihak swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proses ini bertujuan agar pihak-pihak terkait mengetahui nilai-nilai penting yang teridentifikasi dan sebaran lokasinya. Harapannya pihak-pihak terkait tersebut ikut dalam proses pengelolaan dan pemantauan wilayah NKT yang berada di dalam wilayah desa. Selain itu, dalam tahapan konsultasi publik ini dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan serta memastikan kepentingan pihak-pihak terkait terakomodasi dengan baik.

b. Verifikasi wilayah NKT Daerah di dalam wilayah pemegang Perizinan Berusaha

Tahap verifikasi wilayah NKT di dalam konsesi terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu tahap registrasi, klarifikasi, tahap survei lapang, dan atau tahap konsultasi publik. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap registrasi

Pemegang izin perkebunan kelapa sawit melakukan registrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Wilayah NKT dalam konsesi yang ditentukan secara sukarela perlu diregistrasi dengan mengajukan surat dan mengisi formulir dengan format terlampir. Beberapa dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya yang harus dilampirkan adalah:

- a) Izin pelepasan kawasan;
- b) Izin HGU;
- c) Izin lingkungan;
- d) Laporan identifikasi wilayah NKT;
- e) Peta wilayah NKT (*Shapefile* dan PDF);
- f) Dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan NKT;
- g) SOP Pengelolaan NKT;
- h) Surat pernyataan wilayah NKT tidak bermasalah.

2. Tahap klarifikasi

Klarifikasi dilakukan dengan cara paduserasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah (PIW NKTD) dengan Wilayah NKT (WNKT) yang berada di wilayah pemegang izin. Pemegang izin menyerahkan data *shapefile* kepada tim kerja, kemudian tim kerja bersama-sama dengan pemegang izin melakukan analisis spasial dengan menumpang susunkan Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah dan peta NKT pemegang izin. Hasil dari tumpang susun akan menggambarkan kesesuaian lokasi dan luasan wilayah NKT. Pada tahap klarifikasi juga dilakukan diskusi dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait wilayah NKT yang telah diidentifikasi oleh pemegang izin kepada tim kerja. Jika terdapat perbedaan (luas dan lokasi NKT) antara Indikatif Wilayah NKT Daerah dan Wilayah NKT pada wilayah pemegang izin maka dilakukan tahap survei lapangan.

3. Tahap Survei lapangan

Kegiatan survei lapangan dilakukan oleh pemegang izin dengan tim kerja. Pada tahap ini, pemegang izin dan tim kerja bersama-sama melakukan pengecekan kondisi dan status terkini di lapangan. Hasil survei lapang dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bahan analisis dan informasi. Hasil survei lapangan dituangkan dalam bentuk laporan untuk didiskusikan lebih lanjut dan diambil kesepakatan antara tim kerja dan pemegang izin.

4. Tahap konsultasi publik

Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan informasi dari pihak terkait yang meliputi masyarakat lokal atau masyarakat adat, pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Proses ini bertujuan agar pihak-pihak terkait mengetahui nilai-nilai penting yang teridentifikasi dan sebaran lokasinya. Harapannya pihak-pihak terkait tersebut ikut dalam proses pengelolaan dan pemantauan Wilayah NKT yang berada di dalam wilayah pemegang izin. Selain itu, dalam tahapan konsultasi publik ini dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan serta memastikan kepentingan pihak-pihak terkait terakomodasi dengan baik.

Setelah semua tahapan verifikasi telah dilakukan dan disepakati oleh semua pihak, langkah selanjutnya adalah membuat peta wilayah NKT dengan skala 1:50.000 dan menyusun laporan. Laporan hasil verifikasi wilayah NKT yang belum dibebankan izin disusun oleh tim kerja NKT kabupaten, sedangkan yang telah dibebani izin dilakukan oleh pemegang izin perusahaan. Laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemegang izin disampaikan kepada tim kerja untuk diproses lebih lanjut. Format laporan kegiatan verifikasi wilayah NKT sesuai dengan poin B.

B. Pelaporan Kegiatan Verifikasi Wilayah NKT Daerah

Hasil dari kegiatan verifikasi WNKTD dilaporkan kepada tim kerja untuk mendapatkan persetujuan (khususnya untuk pemegang izin perkebunan kelapa sawit). Adapun format laporan adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Maksud dan Tujuan**

BAB II. VERIFIKASI NKT

- 2.1 Hasil dan Pembahasan Tahap Klarifikasi**
- 2.2 Hasil dan Pembahasan Tahap Survei Lapangan**
- 2.3 Hasil dan Pembahasan Tahap Konsultasi Publik (Jika dilakukan)**

BAB III. KESIMPULAN

C. Penetapan Wilayah NKT Daerah

Proses penetapan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah (WNKTD) dilakukan setelah proses verifikasi, baik pada NKT yang berada di wilayah yang belum dan sudah dibebani izin (pemegang izin) telah selesai. Wilayah NKT yang berada di wilayah yang belum dibebani atas izin, proses pengajuan penetapan dilakukan oleh tim kerja yang melibatkan tim pengelolaan NKT desa. Bagi pemegang izin, Tim Kerja akan melakukan verifikasi wilayah NKT yang ditetapkan oleh pemegang izin secara sukarela. Wilayah NKT yang diusulkan untuk ditetapkan oleh pemegang izin perkebunan kelapa sawit merupakan wilayah yang bebas dari permasalahan status kepemilikan lahan.

Penetapan wilayah NKT akan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penetapan wilayah NKT dilakukan setiap satu tahun sekali dan wilayah NKT yang ditetapkan dituangkan dalam peta dengan skala 1:250.000. Hasil kesepakatan penetapan wilayah NKT ini dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pelaksanaan rencana kebijakan berwawasan lingkungan dan sosial di Kabupaten Seruyan. Oleh karena itu, perlu pemberian landasan hukum untuk wilayah NKT dan arahan pengelolaan bagi para pihak dimana wilayah NKT berada.

Format Formulir
Penetapan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi di Area Pemegang
Perizinan Berusaha

- I. Data Administrasi
- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Luas konsesi :
- Izin Pelepasan Kawasan :
- Nomor/tanggal/tahun :
 - Luas :
- Izin HGU :
- Nomor/tanggal/tahun :
 - Luas :
- Dokumen Lingkungan Hidup :
- Luas wilayah NKTD :
- Batas Wilayah NKTD :
- Utara (Administratif/ titik koordinat) :
- Selatan (Administratif/ titik koordinat) :
- Timur (Administratif/ titik koordinat) :
- Barat (Administratif/ titik koordinat) :

II. Kelengkapan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Check List Dokumen
1	Izin pelepasan kawasan	
2	Izin Hak Guna Usaha	
3	Izin Lingkungan	
4	Laporan Identifikasi NKTD	
5	Peta wilayah NKTD (Shapefile dan PDF)	
6	Dokumen rencana pengelolaan dan monitoring NKTD	
7	SOP pengelolaan NKTD	
8	Surat pernyataan wilayah NKTD tidak bermasalah	

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
DAN PENGELOLAAN WILAYAH
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
KABUPUPATEN SERUYAN**

**PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
WILAYAH DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAERAH
(RPW NKTD)**

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah

Rencana Pengelolaan Wilayah dengan Nilai Konservasi Daerah atau disebut dengan RPW NKTD merupakan dokumen yang memuat rencana kegiatan Pengelolaan Wilayah NKT baik di dalam maupun di luar area pemegang Perizinan Berusaha. Penyusunan RPW NKTD disusun untuk mengembangkan rencana aksi pengelolaan wilayah NKT tingkat daerah yang adaptif dan efektif melalui proses yang melibatkan para pihak. Dasar dari rencana pengelolaan wilayah NKT adalah nilai-nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi pada suatu kawasan. Rencana pengelolaan ini disusun secara terperinci berdasarkan potensi ancamannya.

a. Menentukan tujuan pengelolaan NKT

Langkah pertama dalam merancang pengelolaan NKT adalah menentukan tujuan pengelolaan yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi NKT. Dengan menentukan tujuan pengelolaan diharapkan dapat mengurangi ancaman pada NKT di suatu kawasan. Contoh dalam menentukan tujuan pengelolaan NKT disajikan pada **Tabel 1**. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan pengelolaan NKT adalah:

- 1) Memperhatikan tingkat dan parameter-parameter yang akan dipertahankan berdasarkan informasi yang diperoleh;
- 2) Penentuan tujuan pengelolaan dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait dengan pengelolaan NKT. Para pihak tersebut harus diberikan informasi tentang kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.

Tabel 1. Contoh penyusunan tujuan dalam pengelolaan NKT

NKT	Nilai/Target pengelolaan	Tujuan pengelolaan
NKT 1	Ditemukan satwa dan habitat orangutan (<i>Pongo pygmaeus</i>) yang tergolong hampir punah	Melindungi populasi dan habitat orangutan dari kepunahan
NKT 2	Ditemukan wilayah inti pada lanskap dengan luas lebih dari 20.000 ha	Mempertahankan wilayah inti hutan yang utuh yang tersambung pada satu kesatuan lanskap di tingkat yurisdiksi
NKT 3	Ekosistem hutan kerangas	Melindungi keberadaan ekosistem kerangas agar tidak terdegradasi

NKT	Nilai/Target pengelolaan	Tujuan pengelolaan
NKT 4	Hutan riparian yang tergenang secara periodik dan sub-DAS yang menyediakan air bersih untuk desa di sekitarnya	Mempertahankan wilayah yang menyediakan air bersih untuk masyarakat lokal atau adat yang berada di wilayah hilir

b. Analisis ancaman terhadap NKT

NKT yang telah teridentifikasi selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi potensi ancamannya pada masing-masing sasaran pengelolaan NKT. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan ancaman utama dan paling mendesak untuk segera diatasi. Jenis ancaman terdiri dari jenis ancaman langsung dan tidak langsung. Jenis-jenis ancaman harus dipahami secara jelas dengan melihat sebab akibat agar cara pengelolaan yang dipilih sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, potensi ancaman yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi dipetakan secara spasial untuk membantu tim pengelola dalam mengarahkan pengelolaan dan pemantauan. Tingkatan ancaman juga perlu diidentifikasi sebagai dasar menentukan skala prioritas intervensi. Tingkatan ancaman dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan dampak, kecenderungan, proporsi wilayah yang terkena dampak, dan waktu pemulihan.

c. Mengidentifikasi intervensi untuk mengurangi resiko ancaman terhadap NKT

Pada tahap ini dilakukan penentuan intervensi yang akan dilakukan berdasarkan potensi ancaman. Tujuannya adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan sumber ancaman. Jenis intervensi yang tertuang dalam rencana pengelolaan adalah ancaman yang dinilai memiliki prioritas sedang sampai tinggi dan mengakibatkan dampak yang besar jika dibiarkan.

2. Pengelolaan Partisipatif

Pengelolaan NKT khususnya NKT 5 dan 6 diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pelibatan masyarakat ini dimulai dalam proses menentukan tujuan, identifikasi ancaman, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Pengelolaan NKT 5 dan 6 secara partisipatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

a. Konsultasi dengan masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara:

- Menggunakan analisis spasial yang hasilnya dapat menunjukkan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Peta-peta ini juga harus menunjukkan kawasan-kawasan kunci yang diperlukan oleh masyarakat lokal atau adat serta sebagai dasar untuk melestarikan sumberdaya alam, khususnya sumber daya alam yang kritis.
- Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang relevan untuk mengevaluasi potensi dampak yang merusak sumber daya alam dari kegiatan pembangunan pada tingkat yurisdiksi.

- Membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal dan adat terkait kawasan yang harus dikeluarkan dari kegiatan pembangunan dengan alasan kawasan tersebut mengandung sumberdaya penting bagi masyarakat.
- Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan monitoring NKT sosial sebagai rujukan untuk tim pengelola dan monitoring NKT.

b. Pemetaan partisipatif

Pemetaan partisipatif adalah suatu metode dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses pemetaan wilayahnya, yang hasilnya digunakan sebagai penentu perencanaan pengembangan wilayahnya. Beberapa tahapan pemetaan partisipatif dalam konteks NKT sosial adalah:

- Sosialisasi pemetaan partisipatif kepada masyarakat lokal dan adat;
- Melakukan konfirmasi lokasi-lokasi yang teridentifikasi NKT 5 dan 6 bersama-sama masyarakat untuk mendiskusikan dan menyepakati nilai-nilai yang terkandung dalam wilayah tersebut;
- Membuat sketsa lokasi-lokasi yang teridentifikasi NKT 5 dan 6 serta mendiskusikan cara pengelolaannya, siapa yang bertanggungjawab dan tata waktu pengelolaan;
- Menyepakati hasil diskusi dengan masyarakat lokal dan adat sebagai dasar tim dalam mengelola NKT 5 dan 6.

c. Pengelolaan konflik secara partisipatif

Pada rencana pengelolaan NKT sosial harus mencakup mekanisme penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang muncul atau mungkin akan muncul. Beberapa cara dalam pengelolaan konflik secara partisipatif adalah:

- Identifikasi kemungkinan konflik antara aspek ekologi dan sosial pada NKT melalui diskusi dengan masyarakat lokal dan adat
- Kesepakatan terkait para pihak yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan jika terjadi konflik
- Kesepakatan terkait prosedur kompensasi untuk tipe kerusakan yang mungkin terjadi
- Kesepakatan ini harus tertulis oleh perwakilan para pihak yang memuat kemungkinan konflik yang akan terjadi dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya.

Contoh Penyusunan Rencana Pengelolaan NKT

Untuk memudahkan memahami penyusunan rencana pengelolaan, pada **Tabel 2** disajikan contoh penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah (RPW NKTD). Rencana pengelolaan akan berbeda tergantung pada hasil identifikasi NKT dan tingkatan ancamannya.

Tabel 2 Contoh penyusunan RPW NKTD

NKT	Nilai-nilai	Ancaman	Kawasan yang dikelola	Rencana kegiatan
1	Kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ● Perladangan ● Penebangan liar ● Penambangan emas ● Penebangan tidak terencana 	<p><i>Buffer zone</i> hutan lindung yang ada di tingkat yurisdiksi dan kawasan lindung yang ada dalam wilayah konsesi perusahaan atau pemegang perizinan berusaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang larangan penebangan liar, pembakaran di kawasan lindung ● Pemasangan plang himbauan untuk tidak melakukan penebangan liar ● Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, misalnya pengembangan ekonomi alternatif untuk mengurangi intervensi terhadap hutan ● Restorasi pada wilayahl yang terbuka
	Jenis flora dan fauna yang hampir punah	<ul style="list-style-type: none"> ● Perburuan liar ● Perburuan satwa ● Penebangan tidak terencana ● Penebangan liar ● Perladangan ● Penambangan emas ● Konversi hutan 	<p>Habitat jenis flora dan fauna hampir punah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat sekitar hutan ● Membuat papan himbauan larangan perburuan dan penebangan liar ● Identifikasi lokasi sepan-air mineral ● Restorasi di wilayahl yang terbuka ● Membuat plot ukur permanen ● Melakukan pemantauan habitat flora dan fauna ● Membuat perbanyakkan jenis flora hampir punah ● Patroli hutan

NKT	Nilai-nilai	Ancaman	Kawasan yang dikelola	Rencana kegiatan
2	Wilayah inti lebih dari 20,000 ha	<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan • Konversi lahan • Fragmentasi 	Wilayah inti dan wilayah penyangga pada suatu lanskap	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli hutan • Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat lokal • Membuat papan himbauan larangan penebangan liar
3	Ekosistem hutan kerangas	<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan liar • Pembukaan untuk ladang, kebun • Penebangan tidak terencana 	Semua ekosistem hutan kerangas yang ada di tingkat yurisdiksi	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli hutan • Membuat papan himbauan larangan penebangan liar, pembukaan ladang dll
4	Hutan riparian yang tergenang secara periodik dan sub-DAS yang menyediakan air bersih untuk desa di sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan liar • Pembukaan untuk ladang, kebun • Penebangan tidak terencana 	Hutan riparian sepanjang DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli hutan • Membuat papan himbauan larangan penebangan liar, pembukaan ladang dll
5	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan hutan untuk ladang, kebun • Penebangan liar • Perburuan satwa liar 	Sungai, anak sungai dan mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dan adat	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli hutan • Restorasi • Sosialisasi dan penyuluhan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan yang menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat
6	Situs arkeologi	<ul style="list-style-type: none"> • Perambahan untuk ladang dan kebun, pemukiman • Penebangan liar 	Wilayah yang terdapat situs arkeologi	<ul style="list-style-type: none"> • Patroli hutan • Memasang plang pengumuman dan larangan • Sosialisasi dan penyuluhan untuk perlindungan dan pelestarian kawasan yang menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat

3. Pengesahan Rencana Pengelolaan NKT Daerah

Proses pengesahan rencana pengelolaan wilayah bernilai konservasi tinggi daerah (RPW NKTD) dilakukan setelah verifikasi, dan persetujuan oleh tim kerja. RPW NKTD akan disahkan oleh pemerintah Kabupaten Seruyan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hasil kesepakatan dan persetujuan RPW NKTD menjadi rujukan dalam implementasi kegiatan perlindungan, dan pengelolaan di suatu Kawasan dan disertakan peta Kawasan bernilai konservasi tinggi daerah yang telah ditetapkan.

Pihak yang wajib melakukan persetujuan Rencana Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah (RPW NKTD) adalah tim kerja. Sebagaimana hal tersebut, apabila tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha, maka dapat dilanjutkan dengan pengesahan oleh tim kerja dengan sekurang-kurangnya memuat dasar pertimbangan pengesahan, pernyataan sahnya RPW NKTD di tingkat area kerja Perizinan Berusaha, dan kewajiban pemegang perizinan berusaha untuk melakukan RPW NKTD yang telah disahkan.

4. Metodologi Pemantauan Wilayah NKT Daerah

Metodologi pemantauan NKT pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Pemantauan ekologis (untuk pemantauan NKT 1, NKT 2, NKT 3, dan NKT 4)

Pemantauan ekologis dilakukan dalam rangka: i) memberikan peringatan kepada pengelola atas adanya perubahan kondisi ekologi yang tidak diinginkan; ii) evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan; dan iii) melakukan evaluasi dampak jangka panjang dari ancaman yang terjadi. Adapun metodologi yang dapat digunakan dalam kegiatan pemantauan ekologi diantaranya adalah:

- Menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis;
- Petak ukur permanen (untuk flora);
- Survei flora dan fauna;
- Spesies indikator (keberadaan orangutan atau spesies kunci lainnya);
- Pengukuran erosi, sedimentasi, dan kualitas air;
- Survey temuan;
- Kajian perburuan di masyarakat;
- Wawancara dengan masyarakat dan para pihak yang terkait.

b. Pemantauan bersifat partisipatif (untuk NKT 5 dan NKT 6)

Pemantauan bersifat partisipatif adalah kegiatan pemantauan yang melibatkan masyarakat. Metode ini digunakan untuk pemantauan NKT 5 dan NKT 6. Sebelum melakukan pemantauan partisipatif, perlu dilakukan sosialisasi NKT 5 dan NKT 6 yang teridentifikasi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah menentukan parameter dan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan untuk NKT 5 dan 6. Metode yang digunakan untuk pengambilan data bisa dalam bentuk *focus group discussion* (FGD), diskusi kelompok atau dengan metode wawancara. Dalam prosesnya, masyarakat dilibatkan langsung misalnya dalam pengambilan data atau responden dalam pengumpulan data.

Format Formulir
Pengesahan Rencana Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi
Daerah Pada Kawasan Pemegang Perizinan Berusaha

- I. Data Administrasi
- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Luas konsesi :
- Izin Pelepasan Kawasan :
- Nomor/tanggal/tahun :
 - Luas :
- Izin HGU :
- Nomor/tanggal/tahun :
 - Luas :
- Dokumen Lingkungan Hidup :
- Luas wilayah NKT yang ditetapkan :
- Batas Wilayah NKT yang ditetapkan :
- Utara (Administratif/ titik koordinat) :
- Selatan (Administratif/ titik koordinat) :
- Timur (Administratif/ titik koordinat) :
- Barat (Administratif/ titik koordinat) :

II. Kelengkapan Dokumen

No	Jenis Dokumen	Check List Dokumen
1	Peta wilayah NKT yang telah ditetapkan (<i>Shapefile</i> dan PDF)	
2	Dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah (RPW NKTD)	
3	Surat pernyataan bahwa RPW NKTD tidak bermasalah	

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
DAN PENGELOLAAN WILAYAH
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI
KABUPUPATEN SERUYAN**

**FORMAT LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH
DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI DAERAH (RPW NKTD)**

Tahapan selanjutnya apabila kegiatan Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah telah dilakukan yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pengelolaan kedepannya.

Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kecenderungan hasil pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Rencana Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dengan format sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

BAB II. METODOLOGI

2.1 Waktu dan Tempat

2.2 Alat dan Bahan

2.3 Metode dan analisis data

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

(Menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari hasil yang didapatkan)

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(Menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi untuk kegiatan pengelolaan kedepannya)

DAFTAR LAMPIRAN

(Berisi data tabulasi dan dokumentasi)

**BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR**